
Upaya Moderasi Beragama Pemerintah Desa Mayong Lor, Jepara, Jawa Tengah: Studi pada Pemakaman Umum

Moh Rosyid¹, Lina Kushidayati²
^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Kudus

mohrosyid@iainkudus.ac.id¹, linakushidayati@iainkudus.ac.id²

Abstract

The purpose of this article is to discuss the efforts of the Mayong Lor Village Government, Mayong Subdistrict, Jepara Regency, Central Java to fulfill the basic needs of indigenous people, namely public cemeteries. Data were obtained through interviews, observations, and literature review and analyzed using a descriptive qualitative approach. The result of the research, the Head of Mayong Lor Village in 2019 decided to make a new cemetery after a Sapta Dharma believer died in 2018. At that time, some Muslim refused to have the deceased be buried in the local village cemetery because the religion column in his KTP was written as *penghayat kepercayaan*. Some Muslim residents and leaders do not agree if non-Muslim bodies are buried in one cemetery with Muslim bodies. The incident that occurred in 2018 caused a heated debate at that time and was finally buried in another grave in the same village, far from the village. The village government responded to this polemic by opening a new cemetery on village-owned land for interfaith and indigenous believers. This solution is one form of implementation of religious moderation by the village government as mandated by the law. Until now, the cemetery happens to be inhabited by three bodies, a husband, wife, and child (family) who are also Sapta Darma believers.

Keywords: *Cemetery, Religious Moderation, Solution*

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sejak pra-kolonial telah memiliki keyakinan/agama yang berasal/bersumber dari kearifan lokalnya. Akan tetapi, dengan datangnya bangsa Eropa sebagai penjajah yang juga melakukan misionarisasi Kristen dan zendingisasi Katolik maka pemeluk agama asli Nusantara terdesak. Begitu pula para santri Nusantara yang belajar di Makkah-Madinah sepulangnya di Tanah Air dan santri lokal menjadi pendakwah melalui pesantren dan dikembangkan santrinya di kampung halaman masing-masing. Keberadaan pemeluk agama lokal (aliran kebatinan/penghayat kepercayaan) semakin didesak oleh kebijakan negara akibat pejabat negara ingin mengembangkan agamanya masing-masing dengan kebijakannya dengan memosisikan agama lokal sebagai pesaing. Kondisi ini, lahirlah kebijakan yang menggeser penghayat tidak lagi sebagai agama tetapi sebagai produk budaya dengan sebutan budaya spiritual. Imbasnya, pemeluk agama lokal (penghayat kepercayaan) tidak terbuka dengan kejadiannya. Hal ini dibuktikan dengan kolom agama dalam KTP mereka ditulis salah satu dari enam agama, bukan nama penghayat. Analisis Kusumastuti, keengganan warga penghayat (topik risetnya Penghayat Majelis Eklasing Budi Murko) mencantumkan penghayat dalam kolom agamanya di KTP karena faktor sejarah dan sosial politik (Kusumastuti,

2021). Padahal Pasal 29 (2) UUD 1945 menjamin hak warga penghayat kepercayaan akan tetapi politik hukum yang dijadikan landasan UU menjadi penghalang bagi penghayat memperoleh hak yang sama sebagai warga negara lainnya. Faktor politik hukum paradigma agama dunia memberi peran pada agama mayoritas mengintervensi kebijakan pemerintah dalam menyingkirkan agama minoritas atau penghayat kepercayaan (Sukirno, 2019).

Peristiwa sejarah kelam di Nusantara mewarnai dinamika yakni Gerakan 30 September 1965 yang berimbas perlakuan nonsimpatik pada umat yang dianggap tidak beragama secara formal. Pemeluk agama lokal menyelamatkan diri meninggalkan ajaran leluhurnya menjadi umat 'beragama'. Kebijakan negara yang kian kokoh dengan memasukkan kurikulum pendidikan agama tanpa ada kurikulum penghayat kepercayaan masa itu. Ada pula UU Perkawinan yang memosisikan perkawinan seakan-akan harus umat beragama, bukan penghayat kepercayaan. Hanya saja, dinamika *melek* hukum imbas era Reformasi diikuti kesadaran menaati hukum, negara kini memberi kesempatan yang sama bagi penghayat dalam hal pendidikan dan perkawinan.

Dalam dinamikanya, sejak tahun 1998, era Reformasi, memberi celah bagi warga penghayat untuk menarik napas lega. Keberaniannya kian terukur karena menerima 'asupan' pemahaman tentang hak asasi manusia. Hal ini diwujudkan dengan jumlah yang progresif. Data Dirjen Dukcapil Kemendagri pada 30 Juni 2017 jumlah WNI yang mencatatkan diri sebagai penghayat kepercayaan sebanyak 138.791 orang. Jumlah tersebut 3,14 persen dibanding dengan data penduduk yang mencatatkan diri sebagai penganut enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu). Ada sejumlah 187 organisasi penghayat, yang aktif ada 160 dan 27 tak aktif, tersebar di 13 provinsi. Rinciannya, Sumatera Utara 12 kelompok, Riau 1, Lampung 5, Banten 1, DKI Jakarta 14, Jawa Barat 7, Jawa Tengah 53, Yogyakarta 25, Jawa Timur 50, Bali 8, NTB 2, NTT 5, dan Sulawesi Utara ada 4.

Aksi riil warga penghayat menyuarakan aspirasi hak kependudukannya dengan melakukan *judicial review* (JR) atas UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) karena merugikannya yakni kolom agamanya (sebagaimana amanat UU tersebut) ditulis setrip (-). Permohonan *judicial review* (JR) warga penghayat atas substansi UU Nomor 24 Tahun 2013 yang mengubah UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan perundangan atau bagi penghayat kepercayaan (kolom agama dalam KTP) tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan. Permohonannya dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa penghayat setara dengan agama sehingga kolom agama dalam KTP pemilikinya yang semula ditulis setrip (-) menjadi ditulis penghayat kepercayaan. Kondisi ini, warga penghayat sebagian memilih cara aman dengan menulis nama agama yang dipeluk warga mayoritas di lingkungannya.

Upaya JR dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bahwa kolom agama dalam KTP warga penghayat boleh ditulis penghayat

karena penghayat setara dengan agama. Analisis Gardanita dan Hananto, dalih hakim MK mengabulkan JR warga penghayat karena hak menganut agama atau kepercayaan merupakan hak konstitusional warga negara, bukan pemberian negara (Gardanita and Widodo, 2020). Faktanya menyimpan persoalan baru bahwa warga penghayat bukan pemeluk agama sehingga dalam pelayanan publik (naskah ini fokus pemakaman umum) menghadapi persoalan baru yakni ditolak karena makam umum identik dengan makam warga pemeluk agama mayoritas, meski status tanah makam tidak bersertifikat wakaf, sedangkan jenazah yang akan dimakamkan statusnya non-Islam tapi penghayat Sapta Darma. Keberadaannya sebagai penghayat diwujudkan dengan taat bersembahyang di sanggar (tempat ibadah) di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong dan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh lembaga penghayat Sapta Darma di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Hal ini terjadi di Desa Mayong Lor tahun 2018.

Fakta sosial keberagaman di tengah keragaman hasil JR di atas perlu ditindaklanjuti dengan mengulas khusus perihal sikap riil pemerintah desa memfasilitasi pemakaman umum (lintas agama dan penghayat) sebagaimana naskah ini. Dengan demikian, naskah ini memiliki aspek kebaruan telaah yakni jalan tengah yang sesuai peraturan yakni memfasilitasi pemakaman umum. Kebijakan pemerintah desa ini penting dikaji agar pembaca mendapatkan data tentang jalan tengah yang dilakukan pemerintah desa menyikapi sikap intoleran umat mayoritas dalam hal pemakaman.

Hal yang menjadi persoalan dan dituangkan dalam artikel ini (1) bagaimana dinamika kehidupan warga Penghayat dan warga Sapta Darma di Desa Mayong Lor , Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara?, (2) bagaimana dinamika penolakan pemakaman warga Sapta Darma di Desa Mayong Lor? Tujuan ditulisnya naskah ini untuk melihat realitas sosial keagamaan masa depan di Nusantara pasca-deklarasi damai umat lintas agama oleh tokoh lintas agama dan penghayat kepercayaan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama di Jakarta pada 14 Januari 2023. Ada empat hasil deklarasi (1) memperkuat komitmen kebangsaan untuk merawat kebhinekaan yang menjadi anugerah terbesar bangsa Indonesia, (2) mengukuhkan gerakan moderasi beragama untuk seluruh umat beragama guna mewujudkan kehidupan sosial yang rukun dan harmonis, (3) menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, dan tindakan yang dapat mengakibatkan pembelahan sosial akibat polarisasi politik, dan (4) berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau aktivitas politik praktis sebagaimana larangan yang tertuang dalam UU Pemilu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Para peneliti telah menelaah dinamika warga penghayat Sapta Darma. Pertama, (Rofiq, 2014) menyebutkan bahwa Era Reformasi memberi andil lahirnya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (PBM) Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan PBM ini, kuantitas warga penghayat di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur meningkat tajam. Pada kolom agama dalam KTP-nya

semula ditulis setrip diubah ditulis menjadi penghayat. Kedua, (Kasanah, 2019) putusan MK yang mengesahkan permohonan *judicial review* warga penghayat yang semula kolom agama di KTP-nya tertulis setrip menjadi ditulis penghayat masih menyisakan ketegangan di tengah masyarakat karena anggapannya bahwa penghayat bukan agama tapi hanya masyarakat adat. Ketiga, (Rohmawati, 2020) warga Sapta Darma di Yogyakarta menghadapi problem pra-diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk berupa pencantuman identitas dalam KTP, pencatatan dan registrasi perkawinan antar-penghayat di Dukcapil, hak mendapatkan materi pendidikan penghayat di sekolah formal, pemakaman, dan pembangunan sarana ibadah. Keempat, (Muamalah, 2020) keberadaan warga penghayat Sapta Darma pra-Keputusan Mahkamah Konstitusi hasil *judicial review* yang menegaskan bahwa penghayat setara dengan agama mendapat perlakuan yang berbeda dengan umat beragama. Hanya saja, pasca-Keputusan MK tersebut warga penghayat menerima pelayanan hak sipilnya dengan baik. Kelima, (Gardanita and Widodo, 2020) imbas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyetarakan penghayat dengan agama maka warga penghayat mendapat kemudahan akses pekerjaan, pendidikan formal, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan kepengurusan dokumen kependudukan lainnya Problem yang dihadapi warga penghayat mendapat jalan bijaksana oleh pemerintah, naskah ini fokus dalam hal fasilitasi pemakaman umum untuk umat lintas agama dan penghayat di Desa Mayong Lor, Mayong, Jepara, Jawa Tengah.

3. METODE PENELITIAN

Data riset ini bersumber dari komunitas penghayat kepercayaan Sapta Darma di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara Jawa Tengah pada tahun 2022. Data diperoleh dengan studi lapangan melalui wawancara dengan tokoh dan sebagian warga penghayat Sapta Darma dan Perangkat Desa di Mayong Lor. Selain itu, dilakukan observasi dan perolehan data dilakukan pula dengan studi pustaka tentang penghayat. Analisis yang digunakan penulis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara deskriptif fakta di lokasi riset. Data kemudian disimpulkan dengan metode induktif yakni data empiris dikembangkan menjadi temuan.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kehidupan Warga Penghayat Sapta Darma di Desa Mayonglor

Aliran kebatinan pada dasarnya kebutuhan batin setiap manusia. Hanya saja, ada pembeda dengan agama meski keduanya kebutuhan batin seseorang. Aspek agama menurut Raho meliputi kepercayaan, ritus, simbol keagamaan, pengalaman beragama, dan masyarakat agama (Raho, 2013), sedangkan menurut Agus aspek agama meliputi kepercayaan pada kekuatan gaib, hal sakral, ritual, beragama, dan kebatinan (Agus, 2006). Aliran kebatinan merupakan sistem kepercayaan/spiritual yang dikenal sejak pra-kemerdekaan dalam bentuk gerakan atau perguruan kebatinan yang dipimpin guru kebatinan. Sang guru mengajarkan *ngelmu* (kebatinan atau kerohanian, kejiwaan,

kasukman, kesunyatan, kasampurnan, atau ke-Allah-an) berdasarkan wahyu (wangsit) dari Tuhan. Satu hal yang harus dipahami bahwa sistem religi dan kepercayaan Jawa bukan ajaran mistik atau *takhayul*, tapi wujud keyakinan orang Jawa yang menganggap Tuhan adalah Sang Maha Tunggal. Bila ditelaah dalam perspektif antropologi budaya dan sosiologi agama, agama dikelompokkan menjadi dua golongan yakni agama ketuhanan dan penyembah ruh. Agama ketuhanan dengan monoteisme dan politeisme, sedangkan agama penyembah ruh dikenal animisme dan dinamisme (pra-animisme) (Kahmad, 2000). Bila dikaitkan dengan asal-usulnya, kepercayaan berorientasi keyakinan religi, sikap penganut religi, ritus dan upacara religi (Ghazali, 2011). Keberadaan warga penghayat sebagai penyembah Tuhan (monoteis) dengan melakukan ritus dan upacara religi.

Pada realitanya, gerakan kebatinan muncul dalam bentuk aliran atau *peguron* pada akhir abad ke-19. Tahun 1895, sebagai aliran tertua didirikan Ki Kusumawicitra (petani dari Desa Kemanukan, Purworejo, Jawa Tengah) dengan ajaran Kawruh Kasunyatan Gaib. Tahun 1914, R. Soedjono Prawirosoedoro di Desa Sukorejo, Kabupaten Madiun Jawa Timur mendirikan aliran Ilmu Sejati, tahun 1925 Raden Mas Suwana mendirikan aliran Kawruh Kasunyatan. Muhammad Subuh Sumohadiwidjyo mendirikan Susilo Budi Dharma (Subud), Raden Soenarto Mertowardjojo di Widuran, Surakarta tahun 1932 mendirikan Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) disusul Paguyuban Sumarah di Yogyakarta oleh Raden Ngabehi Soekino Hartono tahun 1935 (Sofwan, 1999, p.12). Hadirnya kelompok penghayat akibat krisis batin bangsa era penjajahan membutuhkan pelampiasan batin. Eksisnya penghayat dilindungi Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Hasil kongres kebudayaan II di Magelang 20 s.d 24 Agustus 1948 atas usulan Mr. KRMT Wongsonagoro dibentuk lembaga untuk mempraktikkan ilmu kebatinan agar tercipta *keluwihan, kawijayan, dan kadigdayaan* (Sofwan, 1999). Makna Kebatinan dirumuskan dalam Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia (BKKI) tahun 1955 di Jakarta disepakati oleh 67 aliran kebatinan dengan Ketua Mr. K.R.M.T Wongsonagoro. Pada tahun 1955 dibentuk Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) diketuai Mr. Wongsonagoro dengan maksud menghimpun dan mengoordinir gerak dan langkah kegiatannya. Adapun tujuan BKKI (1) membuka jalan Kasunyatan menuju kesempurnaan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin, (2) cinta kasih, hidup damai, bergotong royong dengan segala golongan, tidak memandang bangsa, aliran, agama, dan kepercayaan, dan (3) untuk kesejahteraan umat manusia membangkitkan budi luhur dan membangun jiwa yang suci murni memakai dasar kebatinan di segala bidang untuk mencapai kesempurnaan (Sofwan, 1999). Hal ini dikenal dengan istilah Tinarbuka Kebangunan Hati yakni kesadaran hakiki dalam diri manusia hingga muncul niat dan tekad untuk menggalang kehidupan menuju kebaikan dan kebenaran untuk memperoleh bimbingan spiritual berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dengan janji pada diri sendiri demi kebulatan kesadaran. Hati yang tergugah (*tinarbuka*) sebagai pangkal kekuatan mengendalikan hawa nafsu, kekuatan hakiki penyaring dan peramu daya cipta, sentuhan rasa, dan dorongan karsa, demi menegakkan martabat kemanusiaan di dunia (Anonim., 2004).

Pada Kongres I di Semarang kebatinan diberi makna bebas dari kepentingan diri sendiri, banyak beramal dan berusaha mempercantik dunia (*sepi ing pamrih rame ing gawe, memayu hayuning bawono*). Kongres II tahun 1956 di Surakarta ditegaskan, kebatinan bersumber dari azas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup. Berdasarkan data BKKI pada hasil kongres ini terdapat 2 juta penganut aliran kepercayaan, dengan 254 organisasi penghayat, di 125 cabang. Kongres III tahun 1958 di Jakarta, ditegaskan kebatinan bukan klenik, yang tidak terpisahkan adalah daya gaib, dan magi putih. Kongres IV tahun 1960 di Malang menyimpulkan dasar kebatinan adalah Tuhan Yang Maha Esa, agama menitikberatkan penyembahan kepada Tuhan, sedangkan kebatinan menekankan pengalaman batin dan penyempurnaan manusia. Kongres V tahun 1962 di Ponorogo mengukuhkan landasan kerja BKKI yaitu *memayu hayuning bawono, sepi ing pamrih*, dan kemanusiaan budi luhur. Pada periode 1963-1965 perkembangan kebatinan meluas mencapai 360 aliran, sehingga tidak dapat dihindari penyusupan komunis. Demi mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 diadakan pembersihan terhadap aliran yang terinfiltrasi (tersusupi) komunisme. Pada tahun 1966, Seksi Kerohanian Sekretaris Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) mendirikan Badan Musyawarah Kebatination Kejiwaan Kerohanian Indonesia (BMK3I). Pada 25 Juli 1966 berubah menjadi Badan Koordinasi Karyawan Kebatination Kejiwaan Kerohanian Indonesia (BK 5 I) yang diketuai Soemantri Tjokrowardojo, sebagai wadah kerukunan masyarakat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berstatus nasional dan anggota Sekber Golkar. Tahun 1970, hasil Munas Kepercayaan (Kebatinan Kejiwaan Kerohanian) diketuai Mr.K.R. M.T Wongsonegoro. Penamaan BMK3I mengalami dinamika dengan hadirnya Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) dikenal dengan etika Panca Budi Barata yang berintikan “manusia berketuhanan yang Maha Esa, manusia susila, manusia teladan, manusia karyawan, dan manusia kerta”. Berasaskan Pancasila dan mempunyai *sesanti pengabdian sepi ing pamrih rame ing gawe. mamayu hayuning bawana*. Pembentukan HPK bertujuan sebagai wadah nasional tunggal bagi segenap penghayat/organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Keormasan dan Permendagri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Keormasan. Menjelang terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G.30 S 1965) di antara oknum/pelaku aliran kebatination yang menyelewengkan ajaran demi kepentingan pribadi maupun golongan bersandar pada kelompok politik tertentu dan praktik dukun sesat yang mempraktikkan ilmu klenik diposisikan pada posisi 'bawah' oleh pemeluk agama dominan (mayoritas) didukung kebijakan pemerintah yang ambigu. Perkembangan aliran kepercayaan didukung golongan priyayi yakni golongan keluarga istana dan pejabat pemerintahan kraton atau Islam abangan lapisan atas yang kurang mengetahui dan kurang mengamalkan ajaran Islam, masih mempertahankan budaya Hindu (Sofwan, 1999). Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan keyakinan religius yang dianut dan dihayati oleh sebagian masyarakat sejak zaman sebelum agama Hindu masuk ke Indonesia yang tumbuh dengan sendiri dalam diri setiap manusia, kemudian dihayati

sebagai budaya batin atau budaya spiritual. Sebelum adanya Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pembinaan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada di bawah Departemen Agama. Tetapi GBHN 1978 menegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama, sehingga bukan wilayah kerja Depag, secara tekstual, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama dan dilakukan pembinaan agar (1) tidak mengarah pada pembentukan agama baru, (2) untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar kepercayaan benar-benar sesuai dasar Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (ketentuan ini mengalami perubahan dalam GBHN 1983 dan 1988). Oleh sebab itu diterbitkan Kepres Nomor 27 dan 40 Tahun 1978, pembinaan aliran ini berada di bawah Dirjen Kebudayaan, Depdikbud. Pedoman yang ditetapkan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (TYME) merupakan budaya spiritual berunsurkan tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum dan ilmu suci, yang dihayati penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap TYME. Penghayatan dilakukan dengan membina keteguhan tekad dan kewaspadaan batin serta menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihannya jiwa (hati) dan kedewasaan rohani (spiritual) untuk mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di alam kekal.

Pada Sarasehan Nasional tahun 1981, Kepercayaan TYME adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap TYME atau peribadatan serta pengamalan budi luhur. Pembinaan pada penghayat berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, berpedoman pada Keputusan Dirjen Kebudayaan Nomor 021/A.1/1980 dan 0957/Fl.IV/E.88. Beberapa hal yang dikonsultasikan menyangkut (i) pencatatan perkawinan bagi penghayat agar dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (ii) sumpah/janji PNS, agar penghayat dapat mengucapkan janji sebagaimana Perpem Nomor 21 Tahun 1975, (iii) pemakaman, dikebumikan di pemakaman umum sesuai peraturan pemakaman, (iv) identitas diri dalam KTP atau formulir/dokumen lainnya yang digunakan dalam tata usaha pemerintahan dan administrasi kependudukan.

Bentuk aliran kepercayaan beragam karena perbedaan suasana dan tingkat pengalaman, apresiasi terhadap penuturan luhur nenek moyang terhadap daya lingkungan dan juga alam semesta, meskipun aneka ragam, isi dan arahnya hanya satu yakni Tuhan Yang Maha Esa dengan penyebutan yang beragam seperti Maha Anima, Jiwa Besar, Jiwa Semesta, Gusti Kang Murbeng Dumadi, Kang Murbeng Gesang, Hyang Taya, Hyang Hana, Sang Hyang Tunggal, Hyang Maha Pencipta. Direktorat Bina Hayat pada tahun 1982 menyusun 10 organisasi besar berdasarkan jumlah penghayat antara lain Marapu (di Nusa Tenggara Timur), Pangestu (di Jakarta sebagai pusatnya), Sapta Darma (di Yogyakarta sebagai pusatnya), Adat Mawas (di Kaltim), Ilmu Sejati (di Jatim), Jangitieu (di NTT), Perjalanan (di Jakarta), Himuwis Rapra (di Jakarta Timur), Sumarah (di

Jakarta), Pambi-Pambi/Permalim (di Sumut), dan Susilo Budi Darma (Subud) yang memiliki perwakilan di 79 negara (Anon., 2004).

Aliran kebatinan bermunculan dan bertujuan yang berbeda antar-penghayat, bahkan ada di antaranya meminta diakui sebagai agama (sebagaimana Sapta Darma). Imbasnya, tahun 1951 pemerintah (Departemen Agama, kini menjadi Kementerian Agama) membentuk lembaga penelitian (lemlit) gerakan/aliran kerohanian bertujuan mengadakan penelitian dan pengurusan aliran kepercayaan di luar kelembagaan enam agama. Tugas pokok lemlit (1) menyalurkan kepercayaan/agama ke arah pandangan yang sehat, (2) menyalurkan perkembangan kepercayaan/agama ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan (3) menjaga keamanan dan kesejahteraan rohani bangsa. Pada tahun 1954 diterbitkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 167/PM/1954 tanggal 1 Agustus 1954 dibentuk Biro Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), tahun 1964 direorganisasi menjadi Panitia Interdepartemental PAKEM dengan Surat Keputusan Presidium Kabinet Nomor:A/C/121/1964 tanggal 6 Oktober 1964 beranggotakan Depag, Kejaksaan Agung, Depdagri, dan Departemen Kehakiman yang bertugas koordinasi, advis (saran), penelitian, penyelidikan, pengolahan dalam menyelesaikan persoalan bidang aliran kebatinan/keagamaan. Selanjutnya dibentuklah Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Depag berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974. Panitia Interdepartemental PAKEM dari tingkat pusat (Dephankam dan Kopkamtib, Depag, Depdagri, Kejagung, dan Kapolri) hingga daerah (Laksuswil dan Laksusda, Gubernur, Kakanwil Depag, Kajati Provinsi, dan Kapolda) dinyatakan tidak berfungsi (Sofwan, 1999).

Demi memperoleh legalitas, aliran kebatinan pada 27 s.d 30 Desember 1970 menyelenggarakan Munas I di Yogyakarta membentuk Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan (kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian) [SKK] wadah pengganti Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI). Munas III tanggal 18 November 1979 di Tawangmangu, SKK diubah menjadi Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap TYME (HPK) dari tingkat pusat, Dati I, Dati II, dan kecamatan secara nasional. HPK bertujuan (1) terlaksananya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4), (2) terpeliharanya budaya bangsa dan kepribadian nasional terutama yang berhubungan langsung dengan perikehidupan kepercayaan terhadap TYME dalam usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya, (3) tertampungnya segala aspek perikehidupan kepercayaan terhadap TYME dalam perlindungan hukum negara RI, (4) menjadi wadah tunggal bagi masyarakat Penghayat Kepercayaan terhadap TYME, (5) memayuhayuning bawana. Adapun fungsi HPK adalah penghimpun dan sarana pembinaan dan bimbingan kerja sama, menampung serta menyalurkan aspirasi dan menjembatani antara kepentingan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap TYME dengan pemerintah dan masyarakat. Fungsi HPK berpedoman pada azas kerukunan dan kedamaian atas dasar musyawarah dan mufakat, tanpa mencampuri urusan intern anggotanya. Sejak itu, istilah 'kebatinan' diganti 'kepercayaan'.

Sidang MPR-RI tahun 1973, 1978, dan 1983 memasukkan 'kepercayaan' dalam GBHN sebagaimana Tap MPR Nomor IV 'bidang agama dan kepercayaan terhadap TYME, sosial budaya'. Namun Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 dan 1983 serta Tap dalam GBHN 1988 bahwa 'Kepercayaan' terhadap TYME tidak merupakan agama dan pembinaannya tidak mengarah pembentukan agama baru. Berlandaskan Pidato Presiden di hadapan DPR RI tanggal 16 Agustus 1978 menegaskan kepercayaan merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan merupakan budaya yang hidup dan dihayati bangsa. Tahun 1978, 'kepercayaan' yang semula berada dalam wewenang Departemen Agama (pelaksanaannya pada subbag umum pada bagian tata usaha Kanwil Depag Provinsi) dialihkan pada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap TYME di bawah Dirjen Kebudayaan, Depdikbud, berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1978 tanggal 31 Agustus 1978. Keputusan Mendikbud tanggal 30 Juni 1979 Nomor 0145/0/1979 tugas pokok Direktorat Pembinaan Penghayat Keercayaan (PPK) adalah pembinaan kehidupan penghayat kepercayaan terhadap TYME berfungsi (1) mempersiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan penghayat kepercayaan terhadap TYME sesuai kebijakan teknis Dirjen, (2) menyusun materi dan program pembinaan penghayat kepercayaan terhadap TYME, (3) penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan serta melaksanakan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap TYME, dan (4) melakukan penelitian atas pelaksanaan kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap TYME (Sofwan, 1999). Tugas pembinaan berdasar Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap TYME berdasarkan keputusan Dirjen Kebudayaan Nomor 021/A.I/1980 tanggal 4 Juni 1980 meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan penilaian terhadap kegiatan untuk kepentingan penghayat berupa penggalan, inventarisasi, dokumentasi, penelitian, pengolahan, pemanfaatan, penyediaan fasilitas dan peningkatan apresiasi penghayat bagi penganutnya sesuai dasar Ketuhanan YME menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.

Penghayat Sapta Darma dikenal di Desa Mayong Lor sejak awal kemerdekaan RI. Hanya saja, sumber data tidak memiliki data jumlah dan kegiatannya karena warga Sapta Darma di Desa Mayong Lor yang paling senior, kini telah berusia senja dan tidak dapat dijadikan sumber data karena demensia (pikun). Adapun yang berperan mengembangkan Sapta Darma di Desa Mayong Lor pun telah wafat tahun 2021 sehingga penulis belum mendapatkan data utuh kronologi awal adanya penghayat Sapta Darma di Desa Mayong Lor. Eksisnya Sapta Darma di Desa Mayong Lor didukung adanya tempat persembahyangan (sanggar) Candi Buana yang diresmikan oleh Sri Pawenang (Pengurus Pusat Sapta Darma) tahun 1994. Desain sanggar adalah rumah hunian yang tidak diubah bentuknya. Pada awalnya rumah tersebut dihibahkan oleh sesepuh Sapta Darma. Keberadaan sanggar ini tidak nampak dari pemandangan umum karena berada di belakang rumah, tidak memiliki halaman rumah, di samping kiri sanggar adalah lahan kosong dan lahan yang digunakan warga untuk memproduksi industri rumahan genting yang berbahan dasar tanah liat. Kegiatan warga penghayat ini nampak sunyi karena tidak

menggunakan fasilitas pengeras suara dalam setiap kegiatan yakni persembahyangan individu, persembahyangan bersama antar-warga desa, dan musyawarah.

Lokus riset ini, jumlah warga Sapta Darma ada 14 jiwa, 5 KK mengubah kolom agama dalam KTP-nya dengan pencantuman penghayat kepercayaan, sedangkan 1 jiwa (seorang janda berusia 50 tahun belum menyempatkan diri mengubahnya), dan 1 jiwa usia anak. Aktifitas rutin persembahyangan dan musyawarah setiap 40 hari sekali. Forum ini dihadiri warga Sapta Darma se- Kabupaten Jepara hingga kini.

Dinamika Penolakan Pemakaman warga Sapta Darma di Desa Mayong Lor

Kelompok penghayat Sapta Darma di Desa Mayong Lor yang merespon Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penulisan penghayat (sebelumnya dalam UU Administrasi Kependudukan ditulis setrip) dalam kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) ada dua respon. Pertama, mengubah kolom agama di KTP-nya semula setrip atau Islam menjadi penghayat. Hal ini dilakukan oleh sembilan warga Sapta Darma sebagaimana hasil JR dengan tujuan eksis dengan jati dirinya. Akan tetapi, kolom agama dalam KTP-nya ada yang tetap tercatat Islam dengan alasan (1) rentan direspon negatif oleh lingkungan dan keluarganya, (2) khawatir bila meninggal tidak diperbolehkan dimakamkan di pemakaman umum yang mayoritas muslim, (3) beragama/berkepercayaan cukup dalam hati, adapun KTP dan lainnya hanya sebagai asesori hidup, bukan sesuatu yang *urgent*. Menurut Endraswara, bagi orang Jawa, dunia mengandung simbol yang direnungkan kondisinya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi, agama merupakan simbol yang digunakan dalam menjalankan agama Jawa (Endraswara, 2015). Hal ini sebagai pilihan aman, dalih yang pertama, 'ketegangan' antara agama dengan penghayat/aliran kebatinan belum reda. Hal ini sebagaimana menurut Subagya, hubungan kebatinan dengan agama termasuk masalah yang paling peka, bersitegang, dan usaha mengganyang sekalipun karena kebatinan dan agama keduanya mengarah ke nilai mutlak, hendak menerka dan menjawab rahasia terakhir dari hidup, berasaskan keyakinan masing-masing (Subagya, 1976).

Pemicu ketegangan keduanya menurut penulis karena ajarannya yang kadang serupa. Keserupaan itu menurut Damami dalam hal ajaran dan kultus (pemujaan) atau laku (Damami, 2011). Keserupaan ajaran dalam analisis penulis seperti (1) slametan, bagi muslim nahdliyin embrionya adalah ajaran agama yakni bersedekah yang diakulturasi dengan tradisi, (2) ajaran tilik kubur, dalam Islam disyariatkan ziarah kubur. Menurut Layungkuning, kematian bagi orang Jawa bukan sesuatu yang selesai tetapi meninggalkan ritualisasi yang dilakukan oleh yang masih hidup (Layungkuning, 2018), (3) puasa yang tidak disyariatkan dalam fikih, seperti poso putih, ngrowot. Fikih hanya mensyariatkan puasa pada bulan Ramadan dan puasa sunnah, seperti puasa pada hari Senin dan Kamis. Menurut Endraswara, sistem berpikir mistis biasanya terpantul dalam tindakan nyata (laku). Orang Jawa gemar menjalankan laku yang identik dengan prihatin, tirakat (tapa brata), tapa ngrowot (makan yang tak berbiji), tapa ngidang (hanya makan sayuran), putih (hanya makan nasi tanpa lauk-pauk) semua itu untuk membersihkan diri

secara batin (Endraswara, 2018), (4) tradisi yang mentradisi. Subagya mencontohkan dalam upacara harian seperti panen padi, membuat rumah, pemberkatan/sedekah desa (Subagya, 1981). Menurut Musman, ajaran Kejawen universal yang selalu melekat berdampingan dengan agama yang dianut pada zamannya (Musman, 2017).

Ketiga, akibat adanya makam umum yang sebagian tertulis 'makam muslim' pada papan di makam meski statusnya lahan desa. Imbasnya memunculkan kekhawatiran (meski belum pernah terjadi penolakan pemakaman warga penghayat di makam desa selain Desa Mayonglor) bagi pengaku penghayat dalam KTP tidak dimakamkan di makam yang dekat dengan rumahnya menyebabkan bertambahnya biaya pemakaman. Bila menyatakan muslim dalam KTP-nya maka dapat dimakamkan di makam umum atau makam wakaf di kampungnya. Kekhawatiran ini tidak terjadi bila warga penghayat hidup di tengah komunitas mayoritas yang bersikap toleran.

Pemakaman di Desa Mayonglor ada delapan tempat yakni Adem Ayem, Simpar, Sombo, Duwur, Wareng, Raden Mas Semangkin, Guyang Warak, dan Ngrukem. Makam Ngrukem berada di tengah desa, di pinggir jalan umum antar-desa dan berdekatan dengan rumah warga Sapta Darma. Pada tahun 2018, bertepatan wafatnya Bu Jamari, warga Sapta Darma yang kolom agama dalam KTP-nya tertulis penghayat kepercayaan. Tatkala akan dimakamkan, tokoh Sapta Darma melaporkan pada pemerintah desa bahwa jenazah akan dimakamkan di Makam Ngrukem karena makam yang paling dekat dengan kediaman mendiang. Informasi kematian dan rencana pemakaman didengar oleh warga dan dengan tegas ditolak bila dimakamkan di Makam Ngrukem. Dalihnya, makam di Desa Mayong Lor, tidak diizinkan untuk memakamkan warga sapta Darma karena sapta Darma bukan Islam (sejak kolom KTP-nya berubah menjadi penghayat) padahal pada saat KTP warga Sapta Darma kolom agamanya tertulis Islam, pemakamannya tidak dipersoalkan.

Dalam meniyasati agar penolakan tidak berujung terjadinya ketegangan maka Pemerintah Desa Mayonglor menentukan sikap agar dimakamkan di makam lain di Desa Mayong yang jauh dari pemukiman warga (Makam Simpar Bendowangen). Upaya ini tetap ditolak seorang kiai setempat, tapi pemerintah desa bersikukuh tetap melaksanakan pemakaman. Hanya saja, selang beberapa hari, ada keinginan dari tokoh muslim setempat agar makam Bu Jamari dibongkar karena non-muslim tidak diperbolehkan dimakamkan di Makam Muslim. Suasana desa menjadi menghangat maka dilakukan *bahsul masail* oleh Ormas NU, di bawah naungan Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Mayong dan Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. *Bahsul masail* memutuskan (1) muslim yang mendoakan orang nonmuslim hukumnya sia-sia, (2) melarang mencampur antara makam muslim dengan non-muslim, (3) apabila non-muslim terlanjur dimakamkan di pemakaman muslim maka harus dibongkar dan dipindahkan. Hasil keputusan tersebut diberikan pada pemerintah Desa Mayonglor tapi poin ketiga (pembongkaran makam) tidak dipenuhi Pemerintah Desa agar tidak memunculkan ketegangan.

Pada tahun 2019 pemerintah Desa Mayong Lor memutuskan menyediakan makam baru untuk umum (umat lintas agama dan penghayat kepercayaan) meski area makam tersebut jauh dari perkampungan Desa Mayonglor dan area kosong tersebut

dikelilingi oleh bangunan pabrik/industri. Tersedianya makam umum sesuai Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar Nomor 43 Tahun 2009 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Pasal 8 warga yang meninggal dunia dimakamkan di pemakaman umum, bila ditolak karena tanah makam wakaf, pemda menyediakan makam umum.

Penghayat kepercayaan (dulu dikenal dengan istilah aliran kebatinan) sebagai kebutuhan batin setiap manusia. Keberadaannya secara antropologis adalah agama sebagaimana konsep Raho (2013) karena memiliki unsur kepercayaan, ritus, simbol keagamaan, dan pengalaman beragama. Begitu pula menurut konsep Agus (2006) penghayat memiliki kepercayaan yang bersifat sakral dan memiliki ritual karena aliran kebatinan sebagai sistem kepercayaan/spiritual telah ada sejak pra-kemerdekaan Indonesia yang berbentuk gerakan atau perguruan kebatinan yang dipimpin guru kebatinan yang mengajarkan hal kebatinan/kerohanian, kejiwaan, kasukman, kesunyatan, kasampurnan, atau ke-Allah-an) berdasarkan wahyu (wangsit) dari Tuhan. Dengan demikian, sudah tepat bila Mahkamah Konstitusi menyetarakan penghayat dengan agama dan hak warga penghayat disetarakan oleh negara dengan hak umat beragama, utamanya dalam hal fasilitasi pemakamannya oleh pemerintah.

5. PENUTUP

Keberadaan penghayat kepercayaan di Nusantara sejak era pra-kolonial hingga kini menghadapi dinamika karena aspek politik nasional dan pemahaman umat yang intoleran dilingkungannya. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyetarakan keberadaan penghayat kepercayaan dengan agama sehingga kolom agama dalam KTP warga penghayat semula ditulis setrip berdasarkan UU Adminduk menjadi ditulis penghayat. Hanya saja, warga penghayat menghadapi dilema baru tatkala kolom agamanya diubah menjadi penghayat. Fakta yang terjadi di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada tahun 2018 tatkala Bu Jamari meninggal dunia usia 70-an tahun, warga penghayat Sapta Darma yang KTP-nya tertulis dalam kolom agamanya sebagai warga penghayat, pemakamannya di makam umum desa yang dekat dengan rumahnya ditolak oleh tokoh muslim setempat. Dalih penolakan, makam muslim tidak boleh untuk memakamkan warga non-muslim. Akhirnya oleh Pemerintah Desa Mayong Lor, dimakamkan di pemakaman umum lainnya yang sedesa. Upaya ini pun, pada bulan berikutnya ditentang lagi oleh seorang kiai setempat agar makam dibongkar dan dipindah karena makam desa hanya untuk muslim saja.

Kepala Desa dengan tegas menolak upaya pembongkaran makam warga penghayat Sapta Darma karena menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Pada tahun 2019, Pemerintah Desa membuat makam umum baru untuk pemakaman warga lintas agama dan penghayat di tanah milik desa. Penyediaan makam umum ini sesuai dengan Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar Nomor 43 Tahun 2009 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Pasal 8 warga yang meninggal dunia dimakamkan di pemakaman umum, bila ditolak karena

tanah makam wakaf, pemda menyediakan makam umum. Hanya saja, hingga ditulisnya naskah ini, Pemdes Mayong Lor belum menerbitkan Perdes Makam Umum agar tidak rentan bila dipersoalkan pihak tertentu.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Dirjen Pendis, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Kemenag RI yang telah mendanai program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Agus, B., 2006. *Agama dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anon. 2004. Penghayat Kepercayaan. In: *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid VIII. PT Delta Pamungkas Jakarta. p.258.
- Damami, M., 2011. *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Periode 1973-1983 sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
- Endraswara, S., 2018. *Mistik Kejawen Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Gardanita, G.I. and Widodo, H., 2020. Analisis Yuridis terhadap Identitas Penghayat Kepercayaan pada Kolom Agama KTP Elektronik. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 7(1), pp.170–177.
- Ghazali, A.M., 2011. *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama*. Bandung: Alfabeta.
- Kahmad, D.S., 2000. *Sosiologi Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kasanah, M., 2019. *Pengosongan Kolom Agama pada KTP Elektronik bagi Warga Penghayat Kepercayaan Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016)*. IAIN Tulungagung.
- Kusumastuti, A., 2021. *Penghayat dan Hak Warga Negara: Problematika Pilihan Isian Kolom Agama pada KTP Elektronik*. Universitas Gadjah Mada.
- Layungkuning, B., 2018. *Sangkan Paraning Dumadi Orang Jawa dan Rahasia Kematian*. Yogyakarta: Narasi.
- Muamalah, I., 2020. *Regulasi Pemerintah terhadap Aliran Kepercayaan di Indonesia (Respon Penghayat Kepercayaan Sapta Darma)Regulasi Pemerintah terhadap*

Aliran Kepercayaan di Indonesia (Respon Penghayat Kepercayaan Sapta Darma). UIN Syarif Hidayatullah.

Musman, A., 2017. *Agama Ageming Aji Menelisik Akar Spiritualisme Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Jawi.

Raho, B., 2013. *Agama dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Obor Indonesia.

Rofiq, A.C., 2014. *Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Perkembangan Penghayat di Ponorogo*. [online] *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, <https://doi.org/10.21154/KODIFIKASIA.V8I1.785.z>

Rohmawati, H.S., 2020. Kerokhanian Sapta Darma dan Permasalahan Hak-Hak Sipil Penghayat di Indonesia. *Jurnal Yaqzhan*, 6(1 Juli).

Sofwan, R., 1999. *Menguak Seluk-Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)*. Semarang: Aneka Ilmu.

Subagya, R., 1976. *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.

Subagya, R., 1981. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka.

Sukirno, S., 2019. Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan. *Administrative Law and Governance Journal*, [online] 2(2), pp.268–281. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.268-281>.